



**Membangun Kesadaran Hukum Anak Remaja
Terhadap Kejahatan Siber di Era Digital:
Judi Online, Pornografi, dan Kekerasan Seksual**

**Oleh :
AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.**

**KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN HUKUM
DI SMA 8 PASUNDAN BANDUNG
5 NOPEMBER 2024**

KASUS VIRAL TERKINI



1. <https://www.youtube.com/watch?v=SfiizndCmNI&pp=ygUScGVsYWt1IGp1ZGkgb25saW5l>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=kWDJNx6M6eo>
3. <https://www.metrotvnews.com/play/bw6CoVdL-indonesia-darurat-kasus-pornografi-anak>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=QUvRDHkq7Fk>

GAMBARAN UMUM TENTANG PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI



- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak positif dan negative. Segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara2 yang praktis & mudah
- Pada awal tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai **79.5% atau 221,6 juta penduduk**. Dari segi usia, pengguna internet mayoritas didominasi Gen Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,40% dan generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62%.



KEJAHATAN SIBER

KEJAHATAN SIBER atau kerap dikenal dengan *cyber crime* merupakan tindak perilaku kejahatan berbasis komputer dan jaringan internet.



Pengertian & Jenis

JENIS JENIS KEJAHATAN SIBER

1. **Phising:** penipuan *online*, upaya *dpt* kata sandi dan nomor kartu kredit.
2. **Ransomware:** serangan yang mengenkripsi data
3. **Malware:** merusak sistem dan mencuri data
4. **Serangan Man in the Middle (MITM):** mencegat (*intercept*) komunikasi antara dua pihak yang sah dan mencuri informasi
5. **Cracking:** meretas sistem keamanan komputer, jaringan, atau *software*-nya
6. **Spoofing:** mirip seperti *phishing*, yakni pelaku mengaku sebagai pihak berwenang dan mencuri data pelanggan untuk tujuan ilegal.
7. **Cyberstalking:** kejahatan melalui *media sosial*, tujuan mengintimidasi, menakut-nakuti, atau mempersekusi seseorang secara online

BENTUK-BENTUK KEJAHATAN SIBER YANG DAPAT MENYASAR ANAK



1. JUDI ONLINE
 2. KEJAHATAN PORNOGRAFI
 3. KEKERASAN SEKSUAL
- KEJAHATAN SIBER LAINNYA**



Happy Fishing



All-star Fishing



Royal Fishing



m Legend



Mega Fishing



Dinosaur Tycoon



DOWNLOAD APK

- Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Tercatat pemain judi online di Indonesia sebanyak 4.000.000 orang. Pemain judi online, tidak hanya berasal usia dewasa tetapi juga anak-anak.
- Berdasarkan data demografi, pemain judi online usia 8 tahun s.d. 20 tahun sebanyak 13% atau kurang lebih 520.000 orang anak yang terlibat transaks judi online.
- PPATK mencatat ada 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp 327 triliun sepanjang tahun 2023. Secara total, nilai transaksi judi online sejak tahun 2017 mencapai Rp 517 triliun.
- **Polri Tangkap 3.145 Tersangka Judi Online Selama 2023-2024**

MODUS OPERANDI

1. Situs judi online

2. Transaksi bisnis impor-
ekspor;

3. Money Changer

4. Media sosial;

BAHAYA JUDI ONLINE!!!

DAMPAK NEGATIF JUDI ONLINE



Menimbulkan kecanduan sehingga rusaknya fungsi kognitif pada otak



Tidak bisa mengendalikan emosi sehingga menurunnya kemampuan bersosial



melemahnya fungsi otak sehingga menurunnya daya ingat dan sulit untuk berkonsentrasi



Meningkatkan depresi akibat kecanduan pada judi online



melemahnya kekuatan fisik dan bisa menimbulkan obesitas dikarenakan kurang aktif bergerak disebabkan kecanduan judi online



ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE

SANKSI PIDANA PENJARA


- Menurut PasaT 426 KUHP lama, orang yang menawarkan judi diancam dengan *pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Bagi pelaku yang main judi dipidana dgn penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah*
- Orang yang menawarkan atau turut serta dalam judi online dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak 2 M
- Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No.1 Tahun 2024 (UU ITE) berupa **pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar**

- Data dari National Center for Missing Exploited Children (NCMEC) menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir, terdapat 5.566.015 kasus konten pornografi anak yang terungkap di Indonesia. Menurut Hadi, hal ini membuat Indonesia berada di peringkat kedua di kawasan ASEAN.
- Sebanyak 5,5 juta anak di Indonesia menjadi korban pornografi. Jumlah ini mencakup anak dalam jenjang SD, SMP, SMA bahkan PAUD dan disabilitas.



DATA KASUS PORNOGRAFI ANAK

PENGERTIAN PORNOGRAFI



Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat antara lain:

persenggamaan (termasuk yang menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi (onani), ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.

WASPADAI

DAMPAK PORNOGRAFI PADA ANAK



Kerusakan Otak

lobus Frontal,
gyrus Insula,
Nucleus Accumbens
Putamen,
Cingulated, dan
Cerebellum



Penurunan Kinerja

Menjadi sering pelupa, sulit
membuat perencanaan dan
keputusan, mengendalikan
hawa nafsu dan emosi tidak
terkontrol, serta hubungan
sosial memburuk



Menangkap Pesan Salah

Anak beranggapan
kasih sayang antara
pasangan diukur dari
kepuasan seksualitas



Merendahkan Martabat Wanita

Perkembangan otak yang
belum sempurna membuat
anak melihat perempuan
sebagai obyek seksual
semata, sehingga boleh
diperlakukan seperti
tayangan video porno



Penyimpangan Perilaku

Memiliki
kecenderungan
penyimpangan
perilaku seks saat
dewasa seperti
kelainan perilaku
seksual, pelecehan
seksual, dan seks
bebas



Terjerat Bisnis Pornografi

Anak saat BLAST:
"Boring" (Bosan),
"Lonely" (Kesepian),
"Angry" (Marah),
"Stress" (Tertekan),
"Tired" (Lelah) lebih
mudah terjerat
bisnis pornografi
ketika dewasa

ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAN PENYEBAR VIDEO PORNO

UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

- SANKSI PIDANA : **Pasal 29 terkait Pasal 4 ayat (1)** dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 M
- **Pasal 30 terkait Pasal 4 ayat (2)** dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp3 M.
- **Menurut Pasal 31**, Orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 M.
- **Pasal 32** mengatur setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 M. |



ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUAT DAN PENYEBAR VIDEO PORNO

UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE

- Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
- Pasal 45 UU ITE mengatur bagi orang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 M.



SEXTORTION (Pemerasan Seksual), yang merupakan gabungan dari 'sexual' (seksual) dan 'extortion' (pemerasan), merupakan bentuk pemerasan yang meliputi ancaman untuk menyakiti, mempermalukan, atau merugikan korban jika mereka tidak memenuhi tuntutan seksual pelaku. Pelaku juga bisa mengancam untuk menyebarkan konten seksual privat milik korban untuk memeras uang atau tuntutan seksual lain dari mereka. **Modus ini, misalnya, bisa berawal dari hubungan konsensual yang disertai konten intim yang kemudian disalahgunakan pelaku, catfishing (menggunakan identitas palsu), hingga peretasan.**

ANCAMAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU SEXTORTION



SANKSI PIDANA

- Pemerasan, Pasal 368 ayat (1) KUHP,
- Pemerasan, Pasal 27 ayat (4) UU ITE,
- Ancaman, Pasal 29 UU ITE
- Pasal 29 UU Pornografi (atas penyebarluasan materi pornografi)
- Pasal 14 ayat (1) UU TPKS terkait kekerasan seksual berbasis elektronik telah mengatur pemerasan dgn berbagai wujud.

STUDIO

PORINOGRAPHY



KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.



BENTUK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK



Kekerasan verbal

Kekerasan non fisik

Kekerasan fisik

Daring/Melalui Teknologi Informasi

BENTUK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Melecehkan penampilan fisik, tubuh orang

Menyentuh, mengusap, meraba, memegang anggota sensitif orang

Mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual

Memaksa seseorang melakukan hubungan seksual

Mengintip orang yang sedang berpakaian

Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;

Sanksi Pidana Anak



SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

PIDANA POKOK yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara; **PIDANA TAMBAHAN** berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. anak dapat ditahan dengan syarat sudah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih. Sanksi Pidana paling berat adalah $\frac{1}{2}$ dari hukum terhadap orang dewasa.



Q & A



TERIMA KASIH

AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.